



WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ 44 /WAKO- SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan semangat kerja Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, maka perlu ditetapkan besaran gaji dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan kategori sebagai berikut :
- a. besaran gaji Pegawai tidak tetap yang telah terdaftar dan mendapatkan Nomor Register Pegawai Tidak Tetap (NRPTT) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. besaran gaji Pegawai tidak tetap yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai Nomor Register Pegawai Tidak Tetap (NRPTT) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- KEDUA : Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf a diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan keahlian dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf b diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan keahlian dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Khusus Besaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap untuk Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto diatur tersendiri.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/39/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
3. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ 44 /WAKO-SWL/2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN GAJI DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO

NO	Masa Kerja	Tingkat Pendidikan		
		SD-SMA	D1-D3	S1-S2
1	0 - 2 Tahun	Rp1.475.000,00	Rp1.525.000,00	Rp1.575.000,00
2	> 2 - 5 Tahun	Rp1.525.000,00	Rp1.575.000,00	Rp1.625.000,00
3	> 5 - 10 Tahun	Rp1.575.000,00	Rp1.625.000,00	Rp1.675.000,00
4	> 10 - 15 Tahun	Rp1.625.000,00	Rp1.675.000,00	Rp1.725.000,00
5	> 15 Tahun	Rp1.675.000,00	Rp1.725.000,00	Rp1.775.000,00

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

*

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45/ 44 /WAKO-SWL/2023
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN GAJI DAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

NO	TUGAS POKOK	BESARAN TAMBAHAN
1	Petugas Keamanan, Sopir dan Pengelola Sampah Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
2	Pengelola Keuangan dan Barang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto	Rp400.000,00
3	Petugas Pengatur Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
4	Tenaga Lapangan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
5	Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
7	Ajudan Wali Kota	Rp1.200.000,00
8	Ajudan Wakil Wali Kota	Rp1.100.000,00
9	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp1.000.000,00
10	Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp900.000,00
11	Ajudan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp800.000,00
12	Sekretaris Pribadi Wali Kota	Rp1.250.000,00
13	Sekretaris Pribadi Wakil Wali Kota	Rp1.200.000,00
14	Sekretaris Pribadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp500.000,00
15	Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah	Rp1.100.000,00
16	Sekretaris Pribadi Ketua Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Rp500.000,00
17	Sekretaris Pribadi Wakil Ketua Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Rp500.000,00
18	Sopir Wali Kota	Rp850.000,00
19	Sopir Wakil Wali Kota	Rp800.000,00
20	Sopir Sekretaris Daerah	Rp750.000,00
21	Sopir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto	Rp600.000,00
22	Sopir Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto	Rp600.000,00
23	Sopir Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp500.000,00
24	Pengadministrasi Surat Wali Kota	Rp900.000,00
25	Pengadministrasi Surat Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Rp400.000,00

26	Pengelola dan Pembantu Rumah Dinas Wali kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah	Rp250.000,00
27	<i>Legal Drafter</i> pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Rp250.000,00
28	Dokter pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto	Rp1.500.000,00
29	Guru Tahfiz dan Bidang Studi pada <i>Boarding School</i> SMPN 2 Kota Sawahlunto	Rp600.000,00
30	Pemasaran Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp1.225.000,00
31	Pelatih Tenis pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp1.325.000,00
32	Pelatih Binaraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp2.375.000,00
33	Pelatih Sepakbola pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp2.525.000,00
34	Tenaga Teknik Informatika pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto	Rp1.175.000,00
35	Petugas Kurator Koleksi Museum, Register Budaya Benda, Penataan Museum, Pengelola Seni Budaya dan Konservasi Koleksi Museum pada Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto	Rp775.000,00
36	Petugas Pemugaran Bangunan pada Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto	Rp825.000,00
37	Koordinator Wahana Kandi, Koordinator Lembaga Konservasi Kandi pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp1.625.000,00
38	Staf Umum dan Adminstrasi pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp725.000,00
39	Nutrisionis dan Pelaporan pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp675.000,00
40	Perawat Gajah, Perawat Satwa Buas dan Primata pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto (Tingkat Pendidikan SD-SMA)	Rp925.000,00
41	Perawat Unggas dan Reptil, Perawat Kuda dan Rusa, Perawat Satwa Buas dan Primata, Perawat Kuda Rusa, Perawat Mike, Ungko dan Siamang, Petugas Museum Kupu-Kupu, Petugas Wisata Air pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto (Tingkat Pendidikan SD-SMA)	Rp825.000,00
42	Petugas Wisata Air pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto (Tingkat Pendidikan S1-S2)	Rp725.000,00
43	Petugas <i>Outbond</i> dan <i>Playground</i> , Petugas Keamanan Satwa dan Wahana pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto (Tingkat Pendidikan SD-SMA)	Rp725.000,00
44	Petugas <i>Outbond</i> dan <i>Playground</i> pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto (Tingkat Pendidikan D1-D3)	Rp675.000,00

45	Petugas <i>Ticketing</i> dan Pembantu Museum Kupu-Kupu, Maintenance dan Taman pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto (Tingkat Pendidikan D1-D3)	Rp575.000,00
46	Petugas <i>Ticketing</i> dan Pembantu Perawat Unggas, Maintenance dan Taman pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto (Tingkat Pendidikan SD-SMA)	Rp625.000,00
47	<i>Maintenance</i> dan <i>Carpenter</i> pada Wahana Kandi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp225.000,00
48	Tenaga Ahli Operator Alat Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto	Rp1.500.000,00
49	Pembantu Operator Alat Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto	Rp1.000.000,00
50	Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Rp400.000,00
51	Tenaga Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
52	Petugas Museum pada Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
53	Tenaga Teknik Informatika pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Rp1.650.000,00
54	Tenaga Ukur, Pemetaan dan <i>Geographic Information System</i> pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Rp775.000,00

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI/ASTA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45/44/WAKO-SWL/2023
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN GAJI DAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

NO	TUGAS POKOK	BESARAN TAMBAHAN
1	Tenaga Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Rp1.500.000,00
2	Petugas Pengelola Kawasan Wisata Kota pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp350.000,00
3	Tenaga Dokter pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Rp1.650.000,00
4	Apoteker pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Rp800.000,00
5	Tenaga Teknologi Informatika pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto	Rp1.650.000,00
6	Petugas Kebersihan Rumah Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah	Rp300.000,00
7	Petugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
8	Program <i>E-Planning</i> pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Rp1.650.000,00
9	Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto	Rp2.000.000,00
10	Pengelola Keuangan dan Barang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto	Rp400.000,00
11	Tenaga Ahli Operator Alat Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto	Rp1.500.000,00
12	Pembantu Operator Alat Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto	Rp1.000.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
14	Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Rp400.000,00
15	Tenaga Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Rp300.000,00
16	Tenaga Lapangan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Rp300.000,00

17	Dokter Hewan Taman Satwa Kandi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Rp3.800.000,00
18	Guru Pembimbing Asrama pada <i>Boarding School</i> SMPN 2 Kota Sawahlunto	Rp600.000,00
19	Petugas Museum pada Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto	Rp300.000,00

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA